

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sidrap)**



Oleh:

ERLIN

040 2019 0378

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sidrap)**

SKRIPSI:

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH:

Erlin

040 2019 0378

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ditetapkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Erlin
Stambuk : 04020190378
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Sidrap)**

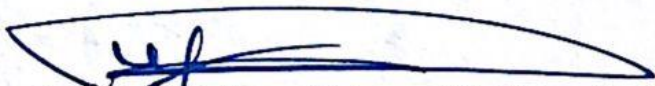
Nomor SK Pembimbing : **0818/H.05/FH-UMI/XII/2022**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH., MH.
NIPs. 104960616


Dr. Hardianto Djanggih, SH., MH.
NIPs. 104201560

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana


Prof. Dr. H. Mulyati Pawennei, SH., MH
NIPs. 0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk ujian Skripsi kepada;

Nama : Erlin

NIM : 04020190378

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus
Pengadilan Negeri Sidrap)

Makassar, 20 Juli 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH. M.H
NIPs. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sidrap)

Disusun dan diajukan oleh :

Erlin
04020190378

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 20 Juli 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 20 Juli 2023

Panitia Ujian

Ketua,



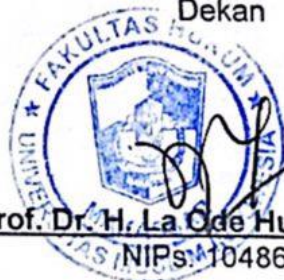
Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH., MH
NIPs. 104960616

Anggota,



Dr. Hardianto Djanggih, SH., MH
NIPs. 104201560

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., M.H
NIPs. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini:

Judul : Tindak Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan
Negeri Sidrap)

Nama Mahasiswa : Erlin

NIM : 04020190378

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : 0818/H.05/FH-UMI/XII/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi Pada Kamis,
20 Juli 2023, dan di nyatakan **LULUS** Oleh :

1. Prof. Dr. H. Sufirman Rahman,SH.,MH

(.....)

2. Dr. Hardianto Djanggih,SH.,MH

(.....)

3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei,SH.,MH

(.....)

4. M. Azham Ilham,SH.,MH

(.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Erlin

NIM : 04020190378

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Penerapan Saksi Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus
Pengadilan Negeri Sidrap)

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 20 Juli 2023

Yang Menyatakan



Erlin

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Erlin

NIM : 04020190378

Program Studi : Ilmu Hukum

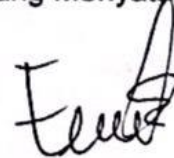
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus
Pengadilan Negeri Sidrap)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa benar skripsi saya ini benar merupakan asli karya sendiri, bukan merupakan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Juli 2023

Yang Menyatakan



Erlin

ABSTRAK

Erlin. 04020190378. Dengan Judul “**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sidrap)**”. Di bawah bimbingan **H. Sufirman Rahman** selaku pembimbing ketua dan **Hardianto Djanggih** selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi tindak pidana narkotika yang dilakukan pelaku akibat penyalahgunaan dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelaku.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah hasil wawancara, observasi, literature, buku, dokumen, peraturan perundangan-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika tetap mengalami proses hukum atau tetap diajukan ke sidang (pengadilan) dan sanksinya berupa peringatan, pidana penjara, denda, pelaku juga berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan didalam hukum dan undang-undang berlaku.

Rekomendasi penelitian ini diharapkan hendaknya pemerintah dan pihak-pihak terkait lebih bersinergi dalam pendampinga dan pemberian bantuan hukum, upaya sosialisasi/penyuluhan hukum secara menyeluruh kepada masyarakat, bekerja secara tegas dalam pembinaan dan penanggulangan untuk memberantaskan Narkotika serta menghibau dan menyadarkan kembali bahwa perbuatan mengkonsumsi narkotika sangat berbahaya dilakukan baik dari segi Agama, Hukum, Kesehatan dan lain-lain.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pelaku, Narkotika

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas segala limpahan Rahmat dan karunia-NYA, sehingga penyusunan hasil penelitian ini dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sidrap)”. Dapat diselesaikan dalam waktu yang di rencanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna baik materi maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan karena terbatasnya pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang penulis miliki, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan hasil penelitian ini.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT,. Kepada kedua orang tua penulis Ayahanda A. Muh. Yasir dan Ibunda Hj. Hajrah yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE,. M.S.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH,. MH.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH,. MH.**, selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberikan izin, kesempatan, dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana
4. Bapak **Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH,. MH.**, dan Bapak **Dr. Hardianto Djanggih, SH,. MH.**, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing, dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal periksep penulisan Karya ilmiah kepada penulis
5. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH,. MH.**, dan Bapak **Azham Ilham, SH,. MH.**, selaku penilai yang memberikan masukan dan sara pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi
6. Ibu Ernawaty, S.H,.M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sidrap

7. Terima kasih kepada seluruh saudara saya yaitu adek-adek saya dan keluarga saya yang telah memberikan semangat bantuan dan doanya kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
8. Terima kasih kepada sahabat saya Muliana yang telah setia menemani, menyemangati, mendengarkan, dan membantu penulis dari awal hingga akhir proses penyelesaian tugas akhir ini
9. Terima kasih kepada sahabat saya Sitti Musdalifah yang telah membantu dalam penulisan dari awal hingga akhir proses penyelesaian tugas akhir ini
10. Terima kasih kepada sahabat penulis dan saudara seperjuangan dalam melalui suka dan duka selama berada di Fakultas Hukum, Nadiya Zahra, Syakinah Syarifuddin, Andi Nai'ma Abul Al' La, Mega Nursani, Tiara Oktavia Syarifuddin, Ayu Lestiara, Rosmawati, Nurul Aliza Aznal, Arnita, Utary Anisya, Eka Amelinda, dan saudara/saudari yang lainnya yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini
11. Dan seluruh pihak yang penulis sadari atau tidak sadari telah membantu secara langsung ataupun tidak langsung dalam penyusunan hasil penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia-Nya dan membalas semua amal baik dan pengorbanan yang telah diberikan dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 20 Juli 2023

Erlin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	8
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	10
B. Tinjauan Umum Sanksi Pidana	12
1. Pengertian Sanksi	12
2. Jenis-Jenis Saksi Pidana	13
C. Tinjauan Umum Narkotika	16
1. Pengertian Narkotika	16
2. Jenis-Jenis Narkotika	19
3. Pelaku Tindak Pidana Narkotika	23
D. Tinjauan Umum Kriminologi	25
1. Pengertian Kriminologi	25
2. Pembagian Kriminologi	26
E. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim	27
1. Pengertian Hakim	27
2. Pertimbangan Hakim	28
3. Keputusan Hakim (<i>Yurisprudensi</i>)	31

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Tipe Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Populasi dan Sampel	33
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Penerapan Hukum Pidana Materill dan Formil Terhadap Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2019/PN Sdr	36
B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Sudah Tepat dan Benar Menurut Hukum Studi Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Sdr	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, maupun mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir didalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan di Keputusan Menteri Kesehatan.¹

Masalah penyalahgunaan narkotika, baik penggunaan maupun peredaran gelap narkotika saat ini merupakan masalah nasional bahkan internasional yang sulit diatasi dan tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan narkotika. Seperti yang terjadi di Masyarakat penyalahgunaan narkotika sudah tidak bisa dikendalikan karena pemakai atau penggunaanya sudah berdampak buruk pada dirinya selain itu, Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan banyak dampak negative seperti kerusakan pada fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat.

Narkotika merupakan zat yang diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan,

¹ Jokohadikusumo, *Awas Narkoba*, Cetakan ketiga, PT. Sarana Ilmu Pustaka, Bandung, 2015, hlm. 106.

namun telah disalahgunakan oleh pelaku kejahatan narkoba. Berbagai upaya konkret yang dilakukan pemerintah Indonesia salah satu contohnya adalah pemberantasan peredaran narkoba ilegal di wilayah Indonesia, melalui konvensi internasional yang mana hasil dari konvensi itu diterapkan dalam suatu aturan hukum positif Indonesia mengenai pemberantasan narkoba, yang mana Indonesia telah menjadi Negara peserta konvensi tunggal narkoba pada tahun 1961.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Yaitu *Narkoba golongan 1*, adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang disalahgunakan. Narkoba golongan 1 terdiri atas opium (getah beku yang berasal dari buah tumbuhan *papaver somniferum*), kokain dan ganja. *Narkoba golongan II*, adalah narkoba yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Termasuk ke dalam golongan ini adalah morfin (serbuk putih yang berguna untuk menahan rasa sakit saat operasi karena

penyakit kanker). *Narkotika golongan III*, adalah narkotikayan mempunyai daya ketergantungan rendah. Narkotika golongan III biasanya digunakan untuk pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan. Termasuk dalam golongan ini adalah *kodein* (berbentuk bubuk putih atau tablet) yang biasanya digunakan untuk penahan rasa nyeri dan peredam batuk.²

Mengenai narkotika, zat ini digolongkan sejenis minuman khamar, juga termasuk zat yang memabukkan dan haram status hukumnya dikonsumsi oleh manusia. Adapun dasar hukum diharamkannya narkotika yaitu dalam QS Al-A'raf/: 157:³

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا
بِهِ وَعَزَّوْهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ □

Terjemahnya:

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. Memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

² Edi Warsidi, *Mengenal Bahaya Narkoba* (Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, 2006), hlm.7.

³ Q.S. Al-Ar'af Ayat 157.

Dalam ayat di atas sangat jelas bahwa segala macam yang buruk itu diharamkan oleh Allah swt. dan jika dikaitkan dengan masalah narkoba, maka tidak ada satu jenis pun narkoba yang tidak menimbulkan atau menghilangkan akal sehat manusia. Bahkan narkoba lebih memabukkan dari miras karena itu penyalahgunaan narkoba hukumnya haram layaknya miras.

Kuantitas tindak pidana penyalahgunaan narkoba, semakin hari semakin meningkat, baik pelaku pengedar maupun korbannya disebabkan oleh sistem tata nilai yang dianut oleh warga masyarakat telah terjadi pergeseran dari nilai-nilai disiplin di lingkungan kehidupan rumah tangga, sekolah dan social. Hal ini disebabkan karena semakin pudarnya *social order* atau sistem pengawasan social masyarakat. Di sisi lain, hukum yang dipandang sebagai salah satu saran *social engineering* dalam kenyataannya tidak mampu menghadapi ancaman dari gejala penyimpangan social yang sedang terjadi.⁴

Saat ini kejahatan narkoba yang biasanya dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba sudah menjadi masalah global dan menjadi ancaman serius bagi eksistensi dan masa depan suatu bangsa dan Negara, sehingga harus ada upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas narkoba yang dilakukan secara bersama-sama. Bencana yang akan dialami pada awalnya hanya akan merusak pemakai atau pengguna narkoba itu

⁴ Siswantoro sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika, hlm. 11.

sendiri dan kemudian akan meningkat menjadi masalah bagi keluarganya, lalu menjadi masalah bagi masyarakat dan selanjutnya akan menjadi masalah yang besar bagi suatu negara dan bangsa secara keseluruhan, yang akan membawa akibat rusaknya nilai-nilai budaya suatu bangsa serta dapat pula menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan disidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran narkoba.

Seperti yang terjadi pada salah satu perkara yang dimaksud di Pengadilan Negeri Sidrap dengan Nomor Putusan 101/Pid.Sus/2019/PN Sdr yang dimana terdakwa mengaku “melakukan pemufakatan jahat tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum.

Melihat berbagai kenyataan hidup dan berkembang mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh

⁵ Achmad Rifai, Narkoba Di Balik Tembok Penjara, hlm. 27

masyarakat maka penyusun tertarik untuk meneliti agar bisa mengetahui permasalahan terhadap Sanksi **“Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika** (Studi Putusan Pengadilan Sidrap)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dan formil terhadap tindak pidana narkotika? (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sidrap)
2. Apakah pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum ? (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sidrap)

C. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui penerapan hukum pidana materil dan formil terhadap tindak pidana narkotika
2. Agar mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan pengetahuan tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Agar permasalahan yang terkait tidak terulang lagi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah salah satu istilah dalam bahasa Indonesia yang biasa dipakai untuk menterjemahkan istilah “*strafbaarfeit*” atau “*delict*” dalam bahasa Belanda. Dalam ilmu hukum pidana di Indonesia dikenal juga beberapa istilah lain yang dipakai dalam buku-buku maupun dalam undang-undang yang pengertiannya sama dengan “*strafbaarfeit*”. Istilah tersebut antara lain: perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1975 memakai istilah tindak pidana.⁶ Dengan demikian pengertian sederhana tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁷

Beberapa pandangan tersebut mengenai istilah *Strafbaar feit* maka para pengajar hukum pidana sepaham bahwa istilah *Strafbaar Feit* diterjemahkan atau diartikan “tindak pidana” dengan alasan sebagai berikut :

⁶ Djoko Prakoso, Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 37-38.

⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jakarta:Kencana, 2015), hlm. 37.

1. Semua perundangan-undangan Indonesia menggunakan tindakan pidana.
2. Masyarakat mendengar kata tindak pidana mereka sudah tahu bahwa itu adalah pelanggaran hukum.
3. Istilah tindak pidana sudah umum di masyarakat.⁸

Tindak pidana, dapat berupa istilah resmi dalam perundangan-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundangan-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU RI No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (diganti dengan UU RI NO. 19 Tahun 2002), UU RI No. 11/PNS/1963 tentang pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU RI No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi (diganti dengan UU RI No. 31 Tahun 1999) dan peraturan perundangan-undangan lainnya.⁹ Jadi, tindak pidana narkoba adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dituduhkan jika memenuhi unsur-unsurnya, secara umum terdapat dua unsur yakni unsur subyektif tindak pidana

⁸ Hambali Thalib & Kamri Ahmad., et al. (2019). Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar: Jariah Publishing, hlm. 20

⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 67.

dan unsur objektif tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku ditinjau dari segi batinnya sedangkan yang dimaksud dengan unsur yang melekat pada diri pelaku ditinjau dari segi batinnya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah hal yang berhubungan dengan keadaan lahir riah ketika tindak pidana itu dilakukan, dan berada diluar batin si pelaku.

Menurut Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

a. Unsur Objektif:

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* "atau *"dimuka umum"*.

b. Unsur Subjektif:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*).
3. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau telah terbuktinya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk

¹⁰ Mulyati Pawennai & Rahmanuddin Tomalili . (2015) . *Hukum Pidana* . Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm.11.

memberikan kedudukan seimbang dalam perjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memperhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dipertanggungjawabkan.¹¹

Apabila tindakan seseorang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka dapatlah ia dipidana. Demikian sebaliknya, jika tindakannya tidak memenuhi unsur tindak pidana maka ia tidak dapat dipidana. Selain itu, para pakar hukum pidana menguraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana. Moeljatno merumuskannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis kelompok, antara lain:

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran adalah kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. Pelanggaran merupakan perbuatan yang

¹¹ Lukman Hakim. (2020). *Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm .5-6

tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.

2. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum atau dirumuskan dalam peraturan perundangan-undangan atau KUHP.

3. Tindak Pidana Materil

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang, jadi tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

4. Tindak Pidana Commissionis

Tindak pidana commissionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang

5. Tindak Pidana Ommissionis

Tindak pidana ommissionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang telah ditetapkan oleh undang-undang

6. Dolus dan Culpa

Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (kesengajaan), sedangkan culpa adalah tindakan pidana yang dilakukan akibat kelalaian (kealpaan).

7. Delik Aduan

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan.

B. Tinjauan Umum Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi

Sanksi berasal dari Bahasa Belanda yaitu *sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang.¹²

Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah dinyatakan oleh hakim.¹³ Adapun menurut Sholehuddin sanksi pidana dalam hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu¹⁴ :

- a. Sanksi pidana
- b. Sanksi tindakan

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif

¹² Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: C.V. Mandar Maju, 2012), hlm. 160

¹³ R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, 2003: 17

¹⁴ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama. 2011), hlm. 115

terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.

Jadi sanksi pidana lebih menekankan unsur pembelasan (pengimbalan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.

Seperti dikatakan J.E Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada tindakan mempunyai tujuan yang bersifat social. Singkatnya pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.¹⁵

2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

1. Pidana Pokok, yang terdiri dari:

a. Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena

¹⁵ <http://telingasemut.blogspot.co.id/2016/03/pengertiansanksi.hlm.1>

perbuatannya. Keberadaan pidana mati (*death penalty*) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.¹⁶

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhanpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari ditembak.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurungan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat Kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, Bangsa dan Negara.¹⁷

c. Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si

¹⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 294

¹⁷ Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 95.

terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.¹⁸

Terhadap pidana kurungan ini dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara dan ini sekaligus merupakan perbedaan antara kedua pidana itu, ialah:

- 1) Menurut Pasal 12 ayat 2 KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurang (minimum) satu hari dan selama-lamanya lima belasan tahun berturut-turut.¹⁹ Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, *recidive*, atau dalam hal berlakunya Pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12).
- 2) Menurut Pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seseorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang dijatuhi pidana penjara.²⁰
- 3) Menurut Pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si terhukum berdiam.
- 4) Menurut Pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.²¹

¹⁸ Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

¹⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP), Pasal 12.

²⁰ *Ibid*, Pasal 19

²¹ *Ibid*, Pasal 23

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian.

e. Pidana Tutupan

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik Indonesia Tahun II No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati., Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan Bersama-sama dengan sesuatu tindak pidana pokok.

C. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Napza maupun narkoba dua istilah yang sekarang marak dipergunjingkan orang dan menyerang masyarakat kita terutama generasi mudanya.²² Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik

²² Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm. 1.

Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi.²³

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani, “narcosis” yang berarti “narkose” atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam perkembangan terjadi perubahan, dimana tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan seorang dapat tidur, berubah menjadi bahan atau zat yang mempergunkannya menjadi tidur, yang disebut obat perangsang susunan saraf pusat. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayala-khayalan.²⁴ Sementara kata narkotika dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan narcotics yang berarti obat bius. Secara umum narkotika dapat menurunkan dan mengubah kesadaran (anestetik) dan mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri (analgetik). Selain itu tidak hanya membuat ketagihan yang membuat orang-orang menggunakan narkoba, tapi juga harganya yang sangat tinggi

²³ Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggungan Penyalahgunaan Narkoba* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 99.

²⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 121.

membuat banyak orang tergiur dan berani menjadi bandar yang memperjual belikan narkoba.²⁵

Secara umum pengertian narkotika adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.²⁶

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir

²⁵ Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1),- 10-23.

²⁶ Lilik Mulyadi, "Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (penelitian terhadap asas, teori, norma, dan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan)", Laporan Penelitian (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), hlm. 27.

dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.²⁷

2. Jenis-Jenis Narkotika

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1997 menentukan bahwa narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam beberapa golongan.²⁸

1. *Narkotika Golongan I*, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang disalahgunakan. Narkotika golongan I terdiri atas opium (getah beku yang berasal dari buah tumbuhan *papaver somniferum*), kokain dan ganja.
2. *Narkotika Golongan II*, adalah narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Termasuk ke dalam golongan ini adalah morfin (serbuk putih yang berguna untuk menahan rasa sakit saat operasi karena penyakit kanker).
3. *Narkotika Golongan III*, adalah narkotika yang mempunyai daya ketergantungan rendah. Narkotika golongan III biasanya digunakan untuk pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan. Termasuk dalam golongan ini adalah *kodein* (berbentuk serbuk

²⁷ Republik Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Narkotika"

²⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, hlm. 122.

putih atau tablet) yang biasanya digunakan untuk penahan rasa nyeri dan peredam batuk.²⁹

Adapun jenis narkotika yang sering disalahgunakan yaitu:

a. Opiat atau Opium (candu)

Opium merupakan zat adiktif yang di dapat dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai analgesic atau penghilang rasa sakit.³⁰ Opium berupa candu kasar atau mentah didapat dari getah buah tanaman papaver somniterum yang disadap/digores dan dibiarkan mongering. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat aktif yang sering disalahgunakan. Opium merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap. Adapun pengaruh yang ditimbulkan dari pemakaian opium pada pemakai yaitu menimbulkan rasa gelisah (rushing sensation), menimbulkan semangat, membuat waktu terasa berjalan lambat, merasa pusing, kehilangan keseimbangan dan mabuk serta menimbulkan masalah kulit di sekitar mulut dan hidung.³¹

b. Morfin

Kata “morfin” berasal dari Morpheus, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah alkaloid analgesic yang sangat

²⁹ 3Edi Warsidi, Mengenal Bahaya Narkoba (Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, 2006), hlm. 9-10.

³⁰ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hlm. 12.

³¹ Santi Sanita, Bahaya Napza Narkoba (Jakarta: Shakti Adiluhung, 2008), hlm. 7.

kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin bekerja langsung pada system saraf pusat untuk menghilangkan sakit. Morfin dapat pula diartikan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Morfin tidak berbau, rasa pahit dan berwarna gelap semakin tua. Cara pemakaiannya yaitu dengan disuntikkan secara Intra Cutan (di bawah kulit), Intra Muscular (ke dalam otot) atau secara Intra Vena (ke dalam pembuluh darah).³² Adapun pengaruh yang ditimbulkan dari pemakaian morfin yaitu; menimbulkan euphoria (rasa senang berlebihan), merasa mual, merasa bingung (konfusi), merasa gelisah dan perubahan suasana hati serta mulut terasa kering dan warna muka berubah.³³

c. Heroin atau Putau

Heroin atau Putau merupakan golongan narkotika semistensis yang dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Umunya heroin digunakan dengan cara di suntik atau dihisap. Adapun pengaruh yang ditimbulkan dari pemakaian heroin yaitu; Timbul rasa gelisah, Jantung berdebar kencang, Timbul warna kemerahan dan Gatal disekitar hidung, tidak suka bersosialisasi

³² Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum, hlm. 13.

³³ Santi Sanita, Bahaya Napza Narkoba, hlm. 8.

(menyendiri) dan penyimpangan perilaku seperti mencuri, berbohong dan menipu.

d. Ganja atau Kanabis

Ganja atau kanabis berasal dari tanaman kanabis sativah dan kanabis indica. Semua bagian dari tanaman mengandung kanabiod psikoaktif. Tanaman kanabis biasanya dipotong, dikeringkan, dipotong kecil-kecil dan digulung menjadi rook yang disebut joints. Ganja bersifat mengikat pikiran dan dapat membuat penggunaannya merasa ketagihan.

Ganja mengandung sejenis mengandung bahan kimia yang disebut *delta-9- tetrahydrocannabinol* (THC). Bahan kimia dapat mempengaruhi suasana hati manusia serta mempengaruhi cara orang tersebut melihat dan mendengar hal-hal disekitarnya. Ganja juga dapat mempengaruhi konsentrasi dan ingatan seseorang. Jika menggunakan ganja, pikiran akan menjadi lambat dan kecerdasanpun menurun.³⁴

e. Kokain

Kokain merupakan alkaloid yang didapat dari tanaman *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan “efek stimulan”. Saat ini kokain masih digunakan sebagai anestetik local, khususnya untuk

³⁴ Santi Sanita, Bahaya Napza Narkoba, hlm. 10.

pemedahan mata, hidung dan tenggorokan karena efek vasokonstriksinya juga membantu.³⁵

Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotika, bersama dengan morvin dan heroin karena efek adiktif. Kokain mempunyai dua bentuk yakni bentuk asam (hidroklorida) dan bentuk basah (*free base*). Kokain asam berupa Kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basah bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Kokain sering juga disebut dengan koka, cake, happy dust, snow, Charlie, srepet, salju, putih. Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut cocopuff. Menghirup kokain beresiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.³⁶

3. Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sulit untuk menemukan pengertian apa yang dimaksud dengan “pengguna narkotika” sebagai subyek (orang), yang banyak

³⁵ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan kesehatan dan Hukum, hlm. 17.

³⁶ Wahidah Abdullah, Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Impelementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 125.

ditemukan adalah penggunaan (kata kerja). Menurut kamus Bahasa Indonesia istilah “pengguna” adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka dapat dikaitkan bahwa Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penggunaan istilah “pengguna narkotika” digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dan untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika. Walaupun penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika kadang juga menggunakan narkotika, pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, bukan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika.

Bila dikaitkan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan berbagai istilah antara lain:

- a. Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Narkotika);
- b. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Narkotika);
- c. Korban penyalahgunaan adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, perdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (penjelasan Pasal 54 undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Narkotika);
- d. Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu;
- e. Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis (penjelasan pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009).

D. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kata Kriminologi berasal dari bahasa latin *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan bahasa Yunani *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Secara umum, definisi yang paling sederhana adalah

kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan pelanggar. Kriminologi adalah ilmu yang diterapkan di mana kriminolog berusaha untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya melalui penelitian empiris. Menurut Fatta (1997 : 29) mengemukakan bahwa kriminologi dapat didefinisikan secara luas sebagai studi kejahatan atau sebagai ilmu kejahatan dan definisi kejahatan. Namun, seperti yang Fattah definisikan bahwa kejahatan sama seperti begitu banyak konsep kunci lainnya yang penting bagi ilmu sosial.³⁷

2. Pembagian Kriminologi

Dalam garis besarnya kriminologi terbagi menjadi dua golongan, yaitu kriminologi teoretis dan kriminologi praktis.

1. Kriminologi Teoretis

a) Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat.

b) Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.

c) Psikologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

³⁷ Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir. (2017). *Kriminologi Esensi Dan Persepektif Arus Utama*, Trussmedia Grafika, hlm 1,2.

d) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila.

e) Penologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti, dan faedah hukum.

2. Kriminologi Praktis

a) Hygiene kriminal

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.

b) Politik Kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

c) Kriminalistik (*police scientific*)

Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.³⁸

E. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan

³⁸ A.S. Alam & Amir Ilyas. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, hlm. 5,6,7,8,9

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (pasal 1 ayat 8 KUHP). Ayat 9, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Hakim menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang memutuskan perkara, sedangkan secara, syara' pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepada negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat dalam bidang perdata.³⁹

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim

³⁹ Wildan Suyuti, Kode Etik Hakim.56.

tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.⁴⁰ Peraturan perundangan-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelumnya nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan di bentuknya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang

⁴⁰ Mukti Aro. 2004. *Prantek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Cet V. Yogyakarta. Pustaka pelajar. hlm. 140.*

Narkotika yakni untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi pecandu narkotika.⁴¹

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hukum dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif.

1) Faktor subjektif meliputi:

- a. Sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
- b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perang hakim. Hakim yang mempunyai perang mudah tersinggung akan berbeda dengan perang hakim yang tidak mudah tersinggung.
- c. Sikap arrogance power, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).
- d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.⁴²

⁴¹ Cikita Fatika Sari Hidayat (2023). *Efektivitas Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar

⁴² Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. syamsuddin. 2012. *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana. hlm. 93.

2) Faktor objektif meliputi:

- a. Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
- b. Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.

3. Keputusan Hakim (*Yurisprudensi*)

Yurisprudensi dapat ditinjau dari tiga arti yaitu:

- a. *Yurisprudensi* dalam arti umum,
- b. *Yurisprudensi* dalam arti khusus,
- c. *Yurisprudensi* dalam arti ilmu hukum (menurut hukum Barat).

Yurisprudensi dalam arti umum ialah keseluruhan keputusan pengadilan sedangkan *yurisprudensi* dalam arti khusus adalah keseluruhan keputusan-keputusan pengadilan mengenai suatu persoalan hukum tertentu, dan dijadikan rujukan oleh hakim yang lain dalam suatu konteks perkara yang dipandang sama olehnya.

Berdasarkan pengertian itu timbullah hukum yurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk berdasarkan keputusan pengadilan dan oleh karena itu hukum yurisprudensi disebut juga hukum keputusan, hukum hakim atau *Judge's Made Law*.⁴³

⁴³ Kamri Ahmad, Andi Khaedir K. Petta Lolo. (2022). Pengantar Hukum Indonesia. Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 119

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkann, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini bersifat Empiris, yaitu penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dilapangan sebagai data utama. Kegunaan penelitian hukum empiris adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakkan hukum.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan pengamatan untuk melakukan suatu pengetahuan. Penulis melakukan penelitian disalah satu instansi yang ada di kota Sidrap yaitu pengadilan Negeri Sidrap. Alasan penullis melakukan penelitian dilokasi tersebut untuk mempermudah di jangkau oleh peneliti. Selain itu peneliti melakukan penelitian dilokasi tersebut, karena mendapatkan narasumber atau informasi untuk mempermudah menganalisis data tersebut.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek yang dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang diteliti berupa orang, badan hukum, kejadian,

nilai-nilai, dll. Sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Sampel dari

suatu penelitian harus mewakili karakteristik populasi yang diwakilinya, agar informasi yang diperoleh dari sampel tersebut benar-benar mewakili populasi tersebut. Selanjutnya istilah sa1
Jokohadikusumo, Awas Narkoba, Cetakan ketiga, PT. Sarana Ilmu Pustaka, Bandung, 2015, hal. 106. Sampling berkenaan dengan strategis-strategis yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang kelompok besar tersebut, maka sampel yang dipilih berasal dari: *Dua orang hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang pernah menangani masalah/kasus yang berkaitan tentang Narkotika.*

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data *Primer*, yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dilapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu hakim pengadilan Sidrap yang menangani kasus tersebut.
2. Data *Sekunder*, merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan supaya upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan, data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi suatu kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut dapat menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, sehingga penelitian ini teknik yang di gunakan yaitu:

1. Teknik Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan Tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang sudah diambil.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil dan Formil Terhadap Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Hasil penelitian yang dikaji penulis berdasarkan pada putusan perkara nomor 101/Pid.Sus/2019/PN. Sdr. Dalam analisis hukum pada perkara ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus berasal dari terjemahan dalam Bahasa Inggris "A Case Study" atau "Case Studies". Kata kasus diambil dari kata case yang menurut kamus Oxford Advanced Learners Dictionary Of Current English, diartikan sebagai 1) "Instance Or Example Of The Occurrence Of Sth, 2) "Actual State Of Affairs Situation, 3) "Circumstances Or Special Conditions Relating to a person or thing". Secara berurutan artinya ialah 1) contoh kejadian sesuatu, 2) kondisi aktual dari keadaan atau situasi dan 3) lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu.⁴⁴ Berdasarkan hal tersebut maka kajian ini mendeskripsikan putusan perkara nomor 101/Pid.Sus/2019/PN. Sdr. Melalui metode kajian studi kasus. Pada hakekatnya studi kasus perkara tindak pidana Narkotika, bermakna meneliti tentang contoh kejadian nyata, berupa peristiwa hukum yang jelas menjadi fakta hukum setelah adanya pengumpulan barang bukti dan keterangan oleh penyidik

⁴⁴ Mudjia Raharjo, 2017, Studi Kasus dalam penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, hal. 3.

tindak pidana Narkotika dilanjutkan ke pemeriksaan perkara di pengadilan Negeri Sidrap

Berdasarkan penyidikan dan penyelidikan pihak Aparat Penegak Hukum, diperoleh deksripsi peristiwa hukum sebagai berikut:

Kasus posisi

Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN Bersama terdakwa dalam perjalanan dari pare-pare menuju kerumah saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN di kelurahan Duampanua Kec. Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN menyuruh terdakwa untuk memegang 1 (satu) sachet Kristal bening miliknya, namun sebelum sampai dirumahnya sekira pukul 10.00 wita, saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN mengambil Kembali shabu yang telah dititipkan kepada terdakwa Lalu saksi AGUSTINO alis TINO bin NURDIN, kemudian saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN Bersama terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam rumah, sesampainya didalam rumah saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN, mereka bertemu dengan saksi HESTY kemudian mereka berbincang bincang, tidak lama kemudian saksi BUDIANTO dan saksi DINUL KHAIR anggota SatRes Narkoba Polres Pinrang mengamankan terdakwa Bersama saksi AGUSTINO alias TINO bin NURDIN dan saksi HESTY selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic Kristal bening yang diduga Narkotika

jenis shabu didalam mobil Avanza DP 333 DA milik terdakwa, dan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol plastic, 1(satu) buah tas kecil yang berisikan 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) batang pireks ditemukan dilantai kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dipolres Sidrap untuk pemeriksaan Lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorius Kriminalistik No. Lab : 49/MMF/I/2019 tanggal 04 Februari 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWANS. Si, Msi, dkk menerangkan 1 (satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 4, 8576 gram, milik AGUSTINO alias TINO bin NURDIN positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang peubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Tuntutan Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa RIRIN BINTI DEDY SUPARMAN MARI telah terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.

35 Tahun 2019 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum.

- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIRIN BINTI DEDY SUPARMAN MARI selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya.
- c. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,8576 Gram.
 - 1 (satu) sachet bekas pakai
 - 1 (satu) batang pipa kaca / pireks
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastic
 - 1 (satu) buah korek gas
 - 1 (satu) buah tas kecil
 - Dipergunakan dalam perkara AGUSTINO ALIAS TINO
- d. Menetapkan agar Terdakwa RIRIN BINTI DEDY SUPARMAN MARI, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Majelis Hakim

- 1. Menyatakan terdakwa RIRIN BINTI DEDY SUPARMAN MARI telah terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum.

2. Menyatakan terdakwa RIRIN binti DEDY SUPARMAN MARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I”
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 4, 8576 gram
 - 1 (satu) sachet bekas pakai
 - 1 (satu) batang pipa kaca/pireks
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastik

- 1 (satu) buah korek gas
- 1 (satu) buah tas kecil

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.00,- (lima ribu rupiah);

Penerapan saksi pidana kasus Aquo, penulis analisis bermula dari kajian kebijakan legislasi (kebijakan perundang-undangan) yang memuat perumusan ketentuan pidana dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Analisis yaitu pada:

- a. Pasal 114 ayat (1) *“setiap orang yang tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual bel, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 10.0000.0000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.0000.0000.000,- (sepuluh milyar rupiah).”*
- b. Pasal 112 ayat (1) *“setiap orang yang tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat)*

tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).”

- c. Pasal 127 *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*

Analisis Hukum

Berbicara mengenai hukum pidana, tentu tidak akan lepas dari dua aspek pembagian dalam hukum pidana itu sendiri, yakni hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil merupakan isi atau substansi dari hukum pidana itu sendiri, disini hukum bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Sedangkan hukum pidana formil bersifat nyata dan konkret, disini hukum pidana dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis mendatangi pengadilan negeri Sidrap untuk melakukan observasi dalam hal ini menemui hakim yang bersangkutan menengani kasus tersebut. Dalam hal ini Hakim Ernawaty, S.H.,M.H menegaskan bahwa aturan hukum yang mengikat pelaku tindak pidana tersebut dikenakan pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum.⁴⁵

⁴⁵ Ernawanty. Hakim Pengadilan Negeri Sidrap. Wawancara. Sidrap, 7 Maret 2023.

Berhubungan dengan itu, untuk mencapai kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya pada Putusan Perkara Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN , majelis hakim Pengadilan Negeri Sidrap telah meneliti secara cermat dan seksama semua perbuatan, kejadian keadaan-keadaan yang berlangsung selama persidangan dimana fakta-fakta yang digali dari alat-alat bukti yang berupa saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti, ternyata bersesuaian satu sama lainnya sehingga memperoleh keyakinan bahwa benar perbuatannya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Bahwa karena tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa sebagaimana telah disebutkan, karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana Narkotika, semestinya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Bahwa namun demikian, Majelis Hakim menilai tidak efektif, tidak efisien dan tidak berfaedah apabila barang bukti tersebut harus

dirampas untuk Negara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) serta, Pasal 194 ayat (1) serta Pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Sudah Tepat dan Benar Menurut Hukum Studi Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Pertimbangan majelis hakim dalam memberikan sanksi hukuman pada perkara tindak pidana terhadap pelaku narkotika dalam putusan nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Sdr didasarkan atas beberapa pertimbangan. Hakim dalam hal memeriksa dan memberikan sanksi putusan berpedoman pada surat dakwaan.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas pembuatannya, baik adanya alasan pembenar, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku dalam kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda secara limitative telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai

pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelumnya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaanya yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdsarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta kualitas dari perbuatan Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana dijatuhkan kepada Terdakwa sudah

tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari beban untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 serta Pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

Berdasarkan pertimbangan diatas bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum dikarenakan terdakwa diberikan sanksi pidana penjara (kurungan) selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Pidana Materill dan Formil Terhadap Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Nomor: 101/Pid.Sus/2019/PN.Sdr

Penerapan ketentuan tindak pidana perkara ini yakni dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman” sesuai dengan aturan atau ketentuan pidanaaan penjatuhan hukuman terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

2. Pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan sanksi pidana narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum studi putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN.Sdr.

Pertimbangan majelis hakim dalam putusanya, menurut penulis dalam pemeriksaan sudah sesuai dengan teori pembuktian pembedaan, dimana dalam perkara majelis hakim akan

membuktikan unsur- unsur yang terdapat pada pasal 112 ayat (1), pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pada surat dakwaan penuntut umum, dalam pemeriksaan berdasarkan bukti yang ada. Berdasarkan Pertimbangan Hakim pada putusan ini pembedaan yang diberikan adalah berupa pidana penjara (kurungan), dan denda.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum khususnya tindak pidana narkotika masih dinilai lemah. Konsekuensinya kejahatan penyalahgunaan narkotika dari tahun ketahun tidak semakin habis terkikis tapi justru sebaliknya. Karenanya perlu kerja keras dari aparat penegak hukum. Majelis Hakim seharusnya memberikan sanksi yang tegas dan berat kepada pelaku penyalahgunaan narkotika. Sanksi hukum yang tegas dan berat setidaknya akan dapat mengurangi sekaligus menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika.
2. Diharapkan kepada majelis Hakim untuk lebih mempertimbangkan aspek rehabilitasi akan dapat kembali dan diterima dalam kehidupan masyarakat secara baik serta tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.
3. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak dalam penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Indonesia, D. A. (2010). *Al-Qur'an, Terjemahan, dan Tafsir*. Bandung: Penerbit Jabal.

BUKU

Abdullah, Wahidah. Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Abu An-Nuur, Al-Ahmady. "Narkoba", dalam Zainuddin Ali. Hukum Pidana Islam. Cet. Ke-2; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ali, Zainuddin. Hukum Pidana Islam. cet. Ke-2; Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Amiruddin dan Zainil Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

A.S. Alam & Amir Ilyas. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group.

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana,.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Ilmu Fiqih. Cet. Ke-2; Jakarta: 1998.

Edi Warsidi, Mengenai Bahaya Narkoba (Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, 2016) hlm. 7.

Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Hambali Thalib , Kamri Ahmad., et al, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jariah Publishin : Makassar .

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2015.

Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.

Jokohadikusumo, Awes Narkoba, Cetakan ketiga, PT. Sarana Ilmu Pustaka, Bandung, 2015, hlm. 106.

Kamri Ahmad & Andi Khaedir K. Petta Lolo, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, OT Raja Grafindo Persada : Makassar .

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Tafsirnya. Jakarta: Dharma Art, 2015.

La Ode Husen., et. Al. (2021). *Panduan Penulisan Skripsi*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGN).

M Nurul Irfan dan Masyrofah. Fiqh Jinayah. Jakarta: Amzah, 2013.

Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Mulyadi, Lilik. "Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (penelitian terhadap asas, teori, norma, dan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan)", Laporan Penelitian (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012.

Mulyati Pawennai & Rahmanuddin Tomalili . (2015) . *Hukum Pidana* . Jakarta: Mitra Wacana Media.

Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir. (2017). *Kriminologi Esensi Dan Persepektif Arus Utama*, Trussmedia Grafika.

Purwanto, Chandra. "Mengetahui dan Mencegah Bahaya Narkotika," dalam Wahidah Abdullah, Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Makassar: Alauddin University Press, 2009.

Rifai, Achmad. Narkoba di Balik Tembok Penjara. Aswaja. Majid, Abdul. "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika," dalam Wahidah Abdullah, Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Makassar: Alauddin University Press, 2009.

Siswantoro Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika, hlm.11.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1997.

Peraturan perundangan-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

UU RI No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (diganti dengan UU RI No. 19 Tahun 2002), UU RI No. 11/PNS/1963 tentang pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU RI No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU RI No. 31 Tahun 1999).

JURNAL

Alam, A.S. (2021). *Pertanggung Jawaban Pidana Anggota Polisi Lalulintas yang Melakukan Penganiayaan Pada Saat Bertugas* (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).

Busnarma, T. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang. *Soumatera Law Review*, 2(1).

Cikita Fatika Sari Hidayat (2023). *Efektivitas Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1).

Nanang, K. (2019). *Upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sumbawa Barat*.

Pina Nurhandayani, N. P. M. (2017). *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan (CYBER SEX)* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNPAS).

PINAS RIADIN, N. (2017). *Kekerasan Terhadap Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Kendari)* (Doctoral dissertation, IAIN Kendari).

Prihandini P. (2012). *Implementasi program penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba di kalangan milenial di Kabupaten Sidoarjo* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Rahmatul Hidayat, S.H. (2012). *Remisi Bagi Narapidana NARKOTIKA*.
CV Literasi Nusantara Abadi.

Tarmizi (2022). *Peran Penyidik kepolisian Dalam Penanganan Tindak
Pidana Narkoba Di wilayah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas
Muslim Indonesia

LAMPIRAN



Dokumentasi Proses Wawancara bersama hakim Ernawaty, SH.,MH